Nomor : 40/BPRCWS/PKU/OJKBI/VII/2025 Pekanbaru, 31 Juli 2025

Kepada Yth:
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Jl. Ahmad Yani No 83
Pekanbaru

Perihal : **Penyampaian Laporan *Self Assesment* Tata Kelola Juni 2025**

Menunjuk Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola BPR, berikut kami sampaikan Laporan *Self Assesment* Tata Kelola Juni 2025.
Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

PT. BPR CEMPAKA WADAH SEJAHTERA

Julkadri, SE
Direktur
(yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan)

A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham		
	A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
	1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemegang saham terdiri PSP dan Pemegang Saham lainnya telah sesuai persyaratan dan perundang-undangan.
	2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambil keputusan selalu melalui RUPS yang tidak melanggar aturan di atasnya.
	B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
	3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Visi dan Misi pengembangan BPR belum dikomunikasikan secara optimal kepada Direksi / atau Dekom
	4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Pemantauan perkembangan BPR belum optimal dilakukan melalui informasi dari Dekom.
	5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang saham selalu mendukung pengembangan BPR melalui penambahan modal sesuai POJK.
	6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham tidak terjadi benturan kepentingan atau intervensi yang dapat mengurangi keuntungan BPR dan mengutamakan kepentingan ekonomis BPR dibandingkan kepentingan pribadi.
	7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Keputusan RUPS selalu mempertimbangkan masukan dari Dekom dan pemegang saham.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Setiap Pemegang saham selalu di perlakukan secara adil dalam pemberian deviden dan hak suaranya.
	9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Kinerja BPR belum optimal dengan rencana strategis khususnya tentang pemenuhan permodalan.
	10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan dan intervensi kepada pengurus

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
		kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	yang dapat mengurangi keuntungan BPR dan mempengaruhi kelangsungan bisnis BPR.
	11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Pembagian deviden akan dilakukan sesuai anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika pembagian deviden sudah bisa dijalankan.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 1
a.	**Struktur:**		**Nilai : 3 (Cukup Baik)** Struktur tata kelola, proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham termasuk predikat **Cukup Baik,** Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola**,** yang ditunjukkan antara lain : a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga tidak terdapat benturan kepentingan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/atau keputusan pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian besar terealisasikan yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR.
	1)	Faktor Positif: PSP dan Pemegang saham lainnya sesuai kentuan dan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif: Secara umum proses tata kelola pemagang saham sesuai dengan peratutan perundang-undangan yang berlaku.	
	2)	Faktor Negatif: Belum optimal dalam mengkomunikasi visi dan misi pengembangan BPR.	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan dan intervensi kepada pengurus yang dapat mengurangi keuntungan BPR dan mempengaruhi kelangsungan bisnis BPR.	
	2)	Faktor Negatif Tidak ada	

B. FAKTOR 2 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi		
	A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
	1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Secara umum tentang struktur tata kelola Direksi termasuk baik dan memadai..
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tempat tinggal dan wilayah Direksi sesuai POJK.
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sesuai POJK.
	4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi tidak terdapat hubungan sesuai POJK
	5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi sudah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.
	6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi (Piagam Direksi) sesuai POJK.
	7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi belum optimal menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi PE dan pegawai BPR.
	8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan / atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan
	9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara	Direksi cukup memiliki kompetensi sesuai POJK, serta memiliki kemauan untuk

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
		berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	meningkatkan pengetahuan dan pembelajaran secara berkelanjutan.
	B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
	10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum.
	11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi belum secara optimal penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
	12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi belum optimal menindaklanjuti temuan audit Internal dan Eksternal serta masukan hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan OJK.
	13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi selalu menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
	14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi selalu berpedoman dan tata tertib kerja yang disusun dan ditetapkan Direksi.
	15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Kebijakan dan keputusan strategis yang dibuat Direksi selalu mempertimbangkan masukan dari Dekom dan diputuskan dalam rapat Direksi.
	16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain dan tidak menerima remunerasi diluar yang telah ditetapkan RUPS.
	17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Direksi belum optimal mem budayakan pembelajaran berke lanjutan dalam peningkatan pengetahuan perbankan dan bidang lainnya yang mendukung

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
			pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
	18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi belum optimal dalam mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis, diantaranya Kebijakan Kepegawaian, Kebijakan Perkreditan, Kebijakan Strategi Anti Fraud.
	19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi telah mengungkapkan tentang kepemilikan saham, dan hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan pengurus dan pemegang saham BPR.
	20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi telah mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompeten
	21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi selalu melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja direksi.
	22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi belum optimal mengevaluasi setiap tahun kebijakan remunerasi bagi PE dan pegawai BPR.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi telah melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.
	24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai kurang mengetahui dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR secara teknis operasional.
	25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat bagi semua Direksi sebagai dasar pengambilan keputusan.
	26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi selalu dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
	27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan	Terdapat cukup peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan BPR.

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
		kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	
	28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi selalu menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sesuai POJK.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 2
a.	**Struktur:**		**Nilai : 3 (Cukup Baik)** Struktur tata kelola, proses penerapan tata kelola Direksi termasuk predikat Cukup Baik**,** Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola cukup Memadai**,** yang ditunjukkan antara lain : 1. Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan baik namun terdapat kelemahan dalam tugas dan tanggung jawab yang tidak signifikan dan dapat diperbaiki dengan segera serta hasil kinerja Direksi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. 2. Direksi belum optimal melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan baik. 3. Direksi telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. 4. Direksi memiliki kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala sehingga terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan. 5. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab belum optimal melakukan tindak lanjut
	1)	Faktor Positif: Secara umum tentang struktur tata kelola Direksi termasuk baik dan memadai.	
	2)	Faktor Negatif: Direksi belum memadai pemenuhan SDM dan struktur organisasi untuk PE operasional perkreditan, kecuali PE Independen (Fungsi Kepatuhan, Manris dan Audit Intern telah lengkap)	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif: Secara umum proses tata kelola direksi, telah dilaksanakan sesuai POJK.	
	2)	Faktor Negatif: Direksi belum optimal mem budayakan pembelajaran berke lanjutan	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif Secara umum hasil tata kelola direksi, telah dilaksanakan sesuai POJK	
	2)	Faktor Negatif Pegawai kurang mengetahui dalam implementasi atas kebijakan strategis.	

KESIMPULAN			Nilai Faktor 2
			seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa 6. Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan yang bersifat administratif. 7. Direksi belum optimal mengevaluasi setiap tahun kebijakan remunerasi bagi PE dan pegawai BPR.

C. FAKTOR 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris		
	A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
	1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisarisi telah sesuai dengan POJK.
	2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Wilayah tempat tinggal anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan POJK.
	3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris sesuai POJK.
	4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai POJK.
	5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan terkait memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham yang sesuai POJK.
	6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Seluruh Komisaris Independen tidak ada hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham sesuai POJK.
	7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Anggota Dewan Komisaris cukup memiliki kompetensi sesuai dengan POJK, dan memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan.

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
	8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris belum menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris
	B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
	9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehatihatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris belum secara optimal melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang tetapi selalu prinsip kehati-hatian, dan tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris.
	10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris terkadang / belum optimal mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.
	11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris terkadang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali yang ditetapkan dalam POJK.
	12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris selalu memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit internal dan eksternal atau hasil pengawasan Dekom melalui laporan dari auditor internal tentang Laporan Audit Tindak Lanjut.
	13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris selalu meminta Direksi untuk memberikan penjelasan permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR melalui rapat Direksi bersama Dewan Komisaris.

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
	14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris telah menyusun, menetapkan dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.
	15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
	16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris **s**elalu menyeleng garakan rapat Dewan Komisaris sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
	17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak pernah terjadi benturan kepentingan untuk pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain maupun menerima remunerasi yang tidak sesuai dengan kebijakan keputusan RUPS
	18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris selalu melakukan pengawasan tidak langsung melalui hasil Laporan Tindak Lanjut dari Auditor Internal tentang realisasi tugas Direksi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
	19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris tidak mengajukan kepada RUPS, untuk usulan pembentukan komite yang membantu komisaris sebab modal inti hanya di bawah Rp 50 M
	20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris tidak memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite, sebab BPR tidak membentuk komite yang membantu Dewan Komisaris.
	21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris secara berkala belum melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan cukup baik dan telah mempertanggungjawabkannya kepada pemegang saham melalui RUPS.

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
		tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	
	23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris selalu dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dan informasikan kepada Dewan Komisaris.
	24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai prinsip keadilan dan kewajaran.
	25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris selalu menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada OJK seperti Laporan Pengawasan Realisasi RBB, dan Laporan bila terjadi penyimpangan yang membahayakan kelangsungan BPR.
	26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Terdapat cukup baik dan cukup memadai peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR

KESIMPULAN			Nilai Faktor 3
a.	**Struktur:**		**Nilai : 3 (Cukup Baik)** Struktur tata kelola, proses penerapan tata kelola Dewan Komisaris termasuk predikat Cukup Baik**,** Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola cukup Memadai**,** yang ditunjukkan antara lain : 1. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris sesuai POJK. 2. Dewan Komisaris belum secara optimal melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang tetapi selalu prinsip kehati-hatian, dan tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris. 3. Dewan Komisaris terkadang / belum optimal mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR
	1)	Faktor Positif: Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisarisi telah sesuai dengan POJK	
	2)	Faktor Negatif: Dewan Komisaris belum menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif: Dewan Komisaris selalu memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit internal dan eksternal atau hasil pengawasan Dekom melalui laporan dari auditor internal tentang Laporan Audit Tindak Lanjut.	
	2)	Faktor Negatif: Dewan Komisaris terkadang / belum optimal mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.	
c.	**Hasil:**		

	1)	Faktor Positif Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan cukup baik dan telah mempertanggungjawabkannya kepada pemegang saham melalui RUPS.	
	2)	Faktor Negatif Terdapat cukup baik dan cukup memadai peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	

D. FAKTOR 4 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite		
	A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
	1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah membentuk Komite Direksi seperti Komite Kredit dan tidak membentuk Komite Dewan Komisaris sebab modal inti di bawah Rp 50 M yang sesuai POJK.
	2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR sudah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit
	B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
	3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Direksi tidak membentuk Komite Manajemen Risiko, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga BPR cukup penunjuk PE Fungsi Manajemen Risiko
	4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Dewan Komisarisi tidak membentuk Komite Audit, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga Tunggas dan tanggung Komite Audit dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris.
	5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Pemantau Risiko, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga Tunggas dan tanggung jawabnya Komite Audit dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris.
	6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga Tunggas dan tanggung jawabnya Komite ini dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris.
	7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	BPR tidak membentuk Komite Manajamen Risiko dan Komite Dewan Komisaris, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
	8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	BPR tidak membentuk Komite Manajamen Risiko dan Komite Dewan Komisaris, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK, sehingga tidak ada pedoman dan tata tertib kerja komite.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	Komite Kredit selalu menerima masukan dari PE Fungsi Manajemen Risiko kepada komite kredit (sesuai ambang batas) sebagai pertimbangan komite kredit dalam melakukan kredit review dan atau pertimbangan untuk keputusan kredit sesuai Batas Wewenang Kredit (BWK).
	10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	Komite Dewan Komisaris tidak dibentuk, sebab BPR Modal Inti di bawah Rp 50 M sehingga tidak ada pemberian rekomendasi komite audit intern, fungsi manajemen risiko, serta komite remunerasi dan nominasi
	11)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Tidak ada hasil rapat komite dewan komisaris untuk dituangkan dalam risalah rapat, disebabkan tidak mebantuk.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 4
a.	**Struktur:**		**Nilai : 3 (Cukup Baik)** Struktur tata kelola, proses penerapan tata kelola Tugas Komite termasuk predikat Cukup Baik**,** Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola cukup Memadai**,** yang ditunjukkan antara lain : BPR hanya membentuk Komite Direksi seperti Komite Kredit, sebab modal inti di bawah Rp 50 M yang sesuai POJK. Dan hasil komite kredit yang ada belum komprehensif untuk menilai apakah dokumen dan proses kredit yang dilakukan tersebut telah sesuai ketentuan internal (contoh PKPB) dan ketentuan eksternal (antara lain POJK tentang Kualitas Aset)
	1)	Faktor Positif: BPR telah membentuk Komite Direksi seperti Komite Kredit dan tidak membentuk Komite Dewan Komisaris sebab modal inti di bawah Rp 50 M yang sesuai POJK	
	2)	Faktor Negatif: modal inti di bawah Rp 50 M	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif: Direksi tidak membentuk Komite, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK	
	2)	Faktor Negatif: modal inti di bawah Rp 50 M	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif Direksi tidak membentuk Komite, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK	
	2)	Faktor Negatif modal inti di bawah Rp 50 M	

E. FAKTOR 5 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
4	Penanganan Benturan Kepentingan		
	A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
	1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR
	B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Apabila terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai selalu diungkap secara transparan melalui laporan penerapan tata kelola BPR.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai selalu menghindarkan diri dari segala bentuk / pontensi benturan kepentingan yang didukung dengan fakta integritas dari semua pihak terkait.
	4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR selalu diungkapkan dan diselesaikan serta didokumentasikan walaupun sampai saat ini belum terjadi.
	5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	BPR telah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, karena sampai saat waktu laporan ini belum terjadi,

<table>
<tr><th colspan="3">KESIMPULAN</th><th>Nilai Faktor 5</th></tr>
<tr><td>a.</td><td colspan="2">Struktur:</td><td rowspan="8">Nilai : 2 (Baik)
Struktur tata kelola, proses penerapan tata kelola Benturan Kepentingan termasuk predikat Baik, Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Memadai, yang ditunjukkan antara lain :
1. BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR.
2. BPR telah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, karena sampai saat waktu laporan ini belum terjadi benturan kepentingan.</td></tr>
<tr><td></td><td>1)</td><td>Faktor Positif:
BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR</td></tr>
<tr><td></td><td>2)</td><td>Faktor Negatif:</td></tr>
<tr><td>b.</td><td colspan="2">Proses:</td></tr>
<tr><td></td><td>1)</td><td>Faktor Positif:
BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR</td></tr>
<tr><td></td><td>2)</td><td>Faktor Negatif:</td></tr>
<tr><td>c.</td><td colspan="2">Hasil:</td></tr>
<tr><td></td><td>1)</td><td>Faktor Positif
BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR</td></tr>
<tr><td></td><td>2)</td><td>Faktor Negatif</td></tr>
</table>

F. FAKTOR 6 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan		
	A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
	1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan telah sesuai POJK.
	2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan belum optimal menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.
	4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang cukup memadai pada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
	5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum optimal merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui menyusunan kebijakan kepatuhan sejalan dengab visi dan misi BPR.
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum optimal memastikan kegiatan usaha BPR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
	7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan cukup mampu melakukan tugas dan tanggung jawab
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR cukup memadai menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
	9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan sesuai POJK.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 6
a.	**Struktur:**		**Nilai : 4 (Kurang Baik)** Struktur tata kelola, proses penerapan tata kelola Fungsi Kepatuhan termasuk predikat Kurang Baik**,** Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Kurang Memadai**,** yang ditunjukkan antara lain : 1. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan belum optimal menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan. 2. PE Kepatuhan tidak memiliki rencana kerja yang menggambarkan program kerja PE Kepatuhan jangka pendek, menengah dan panjang. Hal ini menyebabkan pelaksanaan tugas sebagai PE Fungsi Kepatuhan menjadi tidak efektif antara lain tidak terlihat rencana kerja dan timeline untuk mengupdate, merevisi atau membuat ketentuan internal dengan menyesuaikan pada ketentuan OJK.
	1)	Faktor Positif: Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan sesuai POJK.	
	2)	Faktor Negatif: Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan belum optimal menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan	
	2)	Faktor Negatif: PE Kepatuhan belum optimal memastikan kegiatan usaha BPR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan sesuai POJK	
	2)	Faktor Negatif cukup memadai menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	

G. FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
7	Penerapan Fungsi Audit Intern		
	A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
	1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai POJK.
	2)	BPR melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	BPR telah melaksanakan PE fungsi audit intern yang disertai telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai POJK.
	3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	PE Audit Intern dalam melaksanakan fungsi audit intern belum optimal melaksanakan secara independen terhadap fungsi operasional.
	4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah cukup mampu bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
	5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang cukup memadai sebagai Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan audit intern secara efektif.
	B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern sesuai POJK.
	7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPR tidak menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang tentang hasil kerja satuan kerja audit intern, disebabkan BPR modal inti di bawah Rp 50 M.
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan fungsi audit intern belum optimal melaksanakan secara independen mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara	BPR belum secara optimal melakukan peningkatan mutu keterampilan SDM

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
		berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	C.	**Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**	
	10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, kecuali hanya sebatas laporan hasil audit.
	11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan tentag Pokok Hasil Audit setiap awal bulan Januari tehun berikutnya.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 7
a.	**Struktur:**		**Nilai : 4 (Kurang Baik)** Struktur tata kelola, proses penerapan tata kelola Fungsi Audit Intern termasuk predikat Kurang Baik**,** Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Kurang Memadai**,** yang ditunjukkan antara lain : 1. BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai POJK. 2. BPR belum mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, kecuali hanya sebatas laporan hasil audit. 3. Rencana pemeriksaan audit intern telah disetujui oleh Direktur Utama dan belum disetujui oleh Dewan Komisaris. 4. Hasil pemeriksaan audit intern belum semuanya dilengkapi dengan target waktu penyelesaian oleh setiap auditee yang dilakukan pemeriksaan, sehingga upaya perbaikan dan evaluasi risiko kegiatan operasional BPR belum berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dari adanya temuan berulang yang belum selesai ditindaklanjuti oleh Auditee. 5. Penyusunan program audit pemeriksaan tahunan yang akan dilakukan Audit Intern belum sepenuhnya mencantumkan jadwal pemeriksaan secara jelas dan detail terhadap objek audit yang akan dilakukan pemeriksaan.
	1)	Faktor Positif: telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern	
	2)	Faktor Negatif: Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah cukup mampu bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif: BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern sesuai POJK.	
	2)	Faktor Negatif: BPR belum secara optimal melakukan peningkatan mutu keterampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif BPR telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan tentag Pokok Hasil Audit setiap awal bulan Januari tahun berikutnya.	
	2)	Faktor Negatif BPR belum mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan, kecuali hanya sebatas laporan hasil audit.	

H. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern		
	A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai POJK.
	B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS maupun Dewan Konisaris di saat RUPS.
	3)	BPR melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
	C.	**Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**	
	4)	Hasil audit dan management letter menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas sesuai SAK.
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit paling sedikit telah sesuai dengan ruang lingkup audit POJK.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 8
a.	**Struktur:**		**Nilai : 2 (Baik)** Struktur tata kelola, proses penerapan tata kelola Fungsi Audit Ekstern termasuk predikat Baik**,** Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Memadai**,** yang ditunjukkan antara lain : 1. Pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS maupun Dewan Konisaris di saat RUPS. 2. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas sesuai SAK.
	1)	Faktor Positif: Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai POJK	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif: BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif Cakupan hasil audit paling sedikit telah sesuai dengan ruang lingkup audit POJK	
	2)	Faktor Negatif	

I. FAKTOR 9 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud		
	A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
	1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki/menunjuk PE Manajemen Risiko yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, fungsi anti fraud, program anti pencucian uang sesuai POJK.
	2)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR telah memiliki dan belum melakukan pengkinian kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
	3)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki dan belum melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
	4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif telah bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud sesuai POJK, walaupun hasilnya belum optimal.
	5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi telah : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis, walaupun belum dilakukan pengkinian. b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi atas usulan PE Operasional yang memerlukan persetujuan Direksi; c. belum optimal melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. belum optimal memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, walaupun hasilnya belum optimal.
	6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. belum optimal mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui pengawasan langsung dan tidak langsung.

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
		c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	c. belum optimal mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. belum optimal melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. belum optimal memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
	7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR belum secara efektif melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap aktivitas usaha, produk dan layanan.
	8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR belum secara efektif menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi walaupun telah penyusun kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
	9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum optimal menerapkan program APU & PPT sesuai POJK.
	10)	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun kebijakan dan prosedur strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan POJK, walaupun baru menerapkan setelah dibuat peraturan BPR.
	11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR belum secara efektif dalam menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dibukukan laporan audit intern masih terdapat temuan.
	12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum efektif dalam penerapan manajemen risiko pada kesemua unit dan jenjang organisasi yang sesuai diamanatkan POJK, tetapi hanya sebatas membuat laporan profil risiko ke OJK.
	13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR telah memiliki sistem informasi, walaupun belum memadai mengelola data menjadi informasi, sebagai akibat dalam pengumpulan data yang lengkap, akurat, kini, dan utuh tetapi dalam pengelolaam belum mampu menjadi informasi sebagai dasar pengambil keptusan.
	14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi belum melakukan pengembangan sadar risiko dan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM terkait tentang pemahaman jenis risiko dan manajemen risiko pada kegiatan usaha, produk dan layanan.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta	BPR telah menyusun laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai POJK tetapi belum secara optimal untuk memperbaiki profil risiko

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
		mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	masih tergolong cukup tinggi, tinggi dan sangat tinggi.
	16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada OJK, di sebab belum melakukan penambahan poduk dan aktivitas baru.
	17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	BPR telah menyusun Kebijakan dan Prosedur Anti Fraud dan menyampaikan laporan ke OJK sehingga penerapan strategi anti fraud baru sedang dilaksanakan dan tidak terjadi fraud.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 9
a.	**Struktur:**		**Nilai : 4 (Kurang Baik)** Struktur tata kelola, proses penerapan tata kelola Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud termasuk predikat Kurang Baik**,** Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Kurang Memadai**,** yang ditunjukkan antara lain : 1. Bank belum menetapkan limit Risiko secara keseluruhan dan per jenis Risiko sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*). 2. Fungsi Manajemen Risiko belum sepenuhnya melakukan pemantauan posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional dengan cara identifikasi risiko dan dampaknya terhadap Bank
	1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki/menunjuk PE Manajemen Risiko yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, fungsi anti fraud, program anti pencucian uang sesuai POJK	
	2)	Faktor Negatif: belum melakukan pengkinian kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif: Pejabat Eksekutif telah bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud sesuai POJK	
	2)	Faktor Negatif: belum optimal melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif BPR telah menyusun laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai POJK	
	2)	Faktor Negatif belum secara optimal untuk memperbaiki profil risiko	

J. FAKTOR 10 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit		
	A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK dan dituangkan pada Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan BPR yang telah sesuai dengan POJK.
	B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.	BPR secara berkala telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan POJK, terbukti tidak pernah terjadi pelanggaan dan pelampuan BPMK.
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehatihatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan BMPK, walaupun masih terdapat kredit bermasalah.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR selalu melaporkan ke OJK tentang BMPK didalam LAPBUL untuk pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit walaupun tidak terjadi pelanggaran dan/atau melampaui BMPK.
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR sampai masa laporan ini tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

<table>
<tr><th colspan="3">KESIMPULAN</th><th>Nilai Faktor 10</th></tr>
<tr><td>a.</td><td colspan="2">Struktur:</td><td rowspan="8">Nilai : 2 (Baik)
Struktur tata kelola, proses penerapan tata kelola Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud termasuk predikat Baik, Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Memadai, yang ditunjukkan antara lain :
1. Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan BMPK, walaupun masih terdapat kredit bermasalah.
2. BPR sampai masa laporan ini tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</td></tr>
<tr><td></td><td>1)</td><td>Faktor Positif:
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK dan dituangkan pada Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan BPR yang telah sesuai dengan POJK</td></tr>
<tr><td></td><td>2)</td><td>Faktor Negatif:
-</td></tr>
<tr><td>b.</td><td colspan="2">Proses:</td></tr>
<tr><td></td><td>1)</td><td>Faktor Positif:
Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan BMPK, walaupun masih terdapat kredit bermasalah.</td></tr>
<tr><td></td><td>2)</td><td>Faktor Negatif:</td></tr>
<tr><td>c.</td><td colspan="2">Hasil:</td></tr>
<tr><td></td><td>1)</td><td>Faktor Positif
BPR sampai masa laporan ini tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan</td></tr>
<tr><td></td><td>2)</td><td>Faktor Negatif</td></tr>
</table>

K. FAKTOR 11 – INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi		
	A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan integritas pelaporan keuangan sesuai POJK
	2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR belum optimal memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
	3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
	B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
	4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR belum optimal memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
	5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	7)	BPR melaksanakan transparansi informasiBmengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR belum optimal melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
	9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan belum optimal sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Pada periode pelaporan Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.
	11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 11
a.	**Struktur:**		**Nilai : 2 (Baik)** Struktur tata kelola, proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi termasuk predikat Baik**,** Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Memadai**,** yang ditunjukkan antara lain : 1. Pada periode pelaporan Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat. 2. Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan integritas pelaporan keuangan sesuai POJK	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	**Proses:**		
	1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	**Hasil:**		
	1)	Faktor Positif Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
	2)	Faktor Negatif	

L. FAKTOR 12 – RENCANA BISNIS

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
12	Rencana Bisnis		
	A.	**Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)**	
	1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis BPR sudah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana bisnis BPR telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	B.	**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**	
	4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehatihatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Rencana bisnis BPR belum optimal disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: d. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; e. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehatihatian; dan penerapan manajemen risiko.
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris cukup optimal melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	10)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	11)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis belum optimal tercapai sesuai target yang ditetapkan.

<table>
<tr><th colspan="3">KESIMPULAN</th><th>Nilai Faktor 12</th></tr>
<tr><td>a.</td><td colspan="2">Struktur:</td><td rowspan="8">Nilai : 2 (Baik)
Struktur tata kelola, proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis Bank termasuk predikat Baik, Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip tata kelola Memadai, yang ditunjukkan antara lain;
1. Rencana bisnis BPR sudah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis belum optimal tercapai sesuai target yang ditetapkan.</td></tr>
<tr><td></td><td>1)</td><td>Faktor Positif:
Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris</td></tr>
<tr><td></td><td>2)</td><td>Faktor Negatif:
Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis belum optimal tercapai sesuai target yang ditetapkan.</td></tr>
<tr><td>b.</td><td colspan="2">Proses:</td></tr>
<tr><td></td><td>1)</td><td>Faktor Positif:
Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris</td></tr>
<tr><td></td><td>2)</td><td>Faktor Negatif:
Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis belum optimal tercapai sesuai target yang ditetapkan.</td></tr>
<tr><td>c.</td><td colspan="2">Hasil:</td></tr>
<tr><td></td><td>1)</td><td>Faktor Positif
Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris</td></tr>
<tr><td></td><td>2)</td><td>Faktor Negatif
Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis belum optimal tercapai sesuai target yang ditetapkan.</td></tr>
</table>

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR Cempaka Wadah Sejahtera
Posisi : Juni 2025
Modal Inti : Rp9.750.269.728,-
Total Aset Periode Pelaporan : Rp67.933.570.436,-

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit Rata-Rata
Nilai Faktor	3	3	3	3	2	4	4	2	4	2	2	2	2.83
Predikat Komposit	**CUKUP BAIK**												

KESIMPULAN AKHIR

Penilaian *self assessment* tata kelola pada semester 1 2025 dengan nilai komposit 2.83 = 3 (**CUKUP BAIK**)

Dalam pemenuhan struktur organisasi telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada kecukupan sistem dan prosedur di kategorikan cukup memadai karena masih terdapat kelemahan yang perlu disempurnakan serta konsistensi dalam pelaksanaan sistem dan prosedur, yang terutama dalam Fungsi Manajemen Risiko belum sepenuhnya melakukan pemantauan posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional dengan cara identifikasi risiko dan dampaknya terhadap Bank. Telah terdapat pembagian tugas dan tanggungjawab Direksi. Dalam sistem pengawasan Dewan Komisaris dan PE Audit Intern belum optimal melakukan pengawasan terhadap proses operasional BPR. Dalam Penerapan Fungsi Kepatuhan masih terdapat kelemahan yang mana belum optimal merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR dan serta belum efektifnya Fungsi Kepatuhan dalam melaksanakan tugasnya, hal ini ditunjukkan bahwa belum terdapat rencana kerja dan timeline untuk mengupdate, merevisi atau membuat ketentuan internal dengan menyesuaikan pada ketentuan OJK.

FAKTOR POSITIF

- Aspek Pemegang Saham
  a. Struktur
     PSP dan Pemegang saham lainnya sesuai kentuan dan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  b. Proses
     Secara umum proses tata kelola pemagang saham sesuai dengan peratutan perundang-undangan yang berlaku.
  c. Hasil
     Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan dan intervensi kepada pengurus yang dapat mengurangi keuntungan BPR dan mempengaruhi kelangsungan bisnis BPR.

- Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi
  a. Struktur
     Secara umum tentang struktur tata kelola Direksi termasuk baik dan memadai.
  b. Proses
     Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum.
  c. Hasil
     Direksi cukup baik melaksanakan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

- Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris
  a. Struktur
     Jumlah, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisarisi telah sesuai dengan POJK
  b. Proses
     Dewan Komisaris selalu memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit internal dan eksternal atau hasil pengawasan Dekom melalui laporan dari auditor internal tentang Laporan Audit Tindak Lanjut
  c. Hasil
     Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan cukup baik dan telah mempertanggungjawabkannya kepada pemegang saham melalui RUPS.

- Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
  BPR tidak membentuk Komite Manajamen Risiko, Komite Dewan Komisaris dan lainnya, disebabkan modal inti di bawah Rp 50 M sesuai POJK

- Penanganan Benturan Kepentingan
  a. Struktur
     BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR.
  b. Proses
     BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR.
  c. Hasil
     BPR telah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik, karena sampai saat waktu laporan ini belum terjadi benturan kepentingan.

- Penerapan Fungsi Kepatuhan
  a. Struktur
     BPR telah menunjuk Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan PE Fungsi Kepatuhan dan telah memenuhi persyaratan sesuai POJK.
  b. Proses
     Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum optimal merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui menyusunan kebijakan kepatuhan sejalan dengab visi dan misi BPR.
  c. Hasil
     Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan sesuai POJK.

- Penerapan Fungsi Audit Intern
  a. Struktur
     telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern
  b. Proses
     BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern sesuai POJK.
  c. Hasil
     BPR telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan tentag Pokok Hasil Audit setiap awal bulan Januari tahun berikutnya

- Penerapan Fungsi Audit Ekstern
  a. Struktur
     Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai POJK
  b. Proses
     BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
  c. Hasil
     Cakupan hasil audit paling sedikit telah sesuai dengan ruang lingkup audit POJK

- Batas Maksimum Pemberian Kredit
  a. Struktur
     BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK dan dituangkan pada Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan BPR yang telah sesuai dengan POJK
  b. Proses
     Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan BMPK, walaupun masih terdapat kredit bermasalah
  c. Hasil
     BPR sampai masa laporan ini tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

FAKTOR NEGATIF

- Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud
  a. Struktur
     belum melakukan pengkinian kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.
  b. Proses
     belum optimal melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik
  c. Hasil
     Fungsi Manajemen Risiko belum sepenuhnya melakukan pemantauan posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional dengan cara identifikasi risiko dan dampaknya terhadap Bank

• Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi a. Struktur BPR belum optimal memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris. b. Proses BPR belum optimal memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi. c. Hasil BPR belum optimal memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
• Rencana Bisnis BPR a. Struktur Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis belum optimal tercapai sesuai target yang ditetapkan b. Proses Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis belum optimal tercapai sesuai target yang ditetapkan c. Hasil Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis belum optimal tercapai sesuai target yang ditetapkan

Demikian analisis krsimpulan yang dapat disampaikan.

Pekanbaru, 30 Juli 2025
Disetujui oleh:

Syawaludin	**Ali Rahman**
Direktur Utama	**Komisaris Utama**